



PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
LAYANAN E-KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja, maka diperlukan sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara melalui layanan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, membangun budaya kerja berorientasi hasil, serta memenuhi tuntutan pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berbasis digital di lingkungan aparatur sipil negara, diperlukan sistem pengelolaan kinerja yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan melalui layanan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara harus dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen aparatur sipil negara dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan layanan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Layanan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340)
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1281);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG LAYANAN E-KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Layanan e-Kinerja BKN adalah layanan pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang diselenggarakan melalui layanan kinerja pegawai berbasis elektronik berbagi pakai.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
8. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan perilaku kerja.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
10. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
11. ASN Digital yang dikelola oleh BKN yang selanjutnya disebut ASN Digital adalah bagian platform tunggal pengelolaan Pegawai ASN.

Pasal 2

- (1) Layanan e-Kinerja BKN dimaksudkan sebagai sistem informasi pengelolaan kinerja yang dapat digunakan oleh setiap Pegawai ASN dan Pejabat Penilai Kinerja ASN di lingkungan instansi pemerintah untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- (2) Penggunaan Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja Pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah.

BAB II
LAYANAN E-KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pasal 3

Layanan e-Kinerja BKN memiliki fitur yang mendukung pengelolaan kinerja Pegawai ASN dengan cakupan:

- a. perencanaan kinerja Pegawai ASN;
- b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai ASN;
- c. penilaian kinerja melalui evaluasi kinerja Pegawai ASN; dan
- d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN.

Pasal 4

Layanan e-Kinerja BKN dapat diakses melalui platform ASN Digital yang disediakan oleh BKN.

Pasal 5

Layanan e-Kinerja BKN mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. terintegrasi dengan ASN Digital;
- b. menggunakan database Pegawai ASN yang terdapat dalam database BKN;
- c. menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sesuai dengan standar baku yang disusun BKN; dan
- d. dimanfaatkan sebagai basis data dan sistem pendukung bagi berbagai layanan manajemen Pegawai ASN.

BAB III
PERENCANAAN KINERJA DALAM LAYANAN
E-KINERJA BKN

Pasal 6

- (1) Perencanaan kinerja Pegawai ASN dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses penyusunan dan penetapan SKP yang dilaksanakan melalui penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja yang dituangkan dalam:
 - a. SKP pejabat pimpinan tinggi dan unit kerja mandiri;
 - b. matriks pembagian peran dan hasil; dan
 - c. SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
- (2) Penyusunan SKP bagi calon PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu dimulai sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

BAB IV
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN PEMBINAAN KINERJA
DALAM LAYANAN E-KINERJA BKN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kinerja Pegawai ASN dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan proses pelaksanaan rencana kinerja oleh Pegawai ASN melalui Layanan e-Kinerja BKN.

- (2) Proses pelaksanaan Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi proses:
 - a. penyusunan rencana aksi dalam rangka pencapaian hasil kerja disusun pada awal periode pelaksanaan kinerja Pegawai ASN dan dapat disesuaikan selama pelaksanaan kinerja sesuai kebutuhan; dan
 - b. pendokumentasian kinerja dilakukan melalui bukti dukung yang mencerminkan realisasi progres dan/atau hasil kerja secara periodik atau setiap waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Pemantauan Kinerja Pegawai ASN dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengamati progres pelaksanaan rencana kinerja oleh Pegawai ASN melalui Layanan e-Kinerja BKN.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan kinerja atas progres pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pimpinan memberikan umpan balik berkelanjutan secara komprehensif melalui Layanan e-Kinerja BKN paling sedikit mencakup capaian hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN.
- (2) Umpan balik berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pegawai ASN sebagai dasar pengembangan dan/atau perbaikan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Kinerja Pegawai ASN dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan proses pembinaan kinerja berdasarkan hasil pemantauan dan pemberian umpan balik berkelanjutan yang dilakukan melalui Layanan e-Kinerja BKN, paling sedikit:
 - a. bimbingan Kinerja, meliputi:
 1. *coaching*; dan
 2. *mentoring*;
 - b. konseling Kinerja
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam Layanan e-Kinerja BKN.

BAB V

PENILAIAN KINERJA MELALUI EVALUASI KINERJA DALAM LAYANAN E-KINERJA BKN

Pasal 11

- (1) Penilaian Kinerja melalui evaluasi kinerja Pegawai ASN dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan proses mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN serta menetapkan predikat kinerja Pegawai ASN oleh

Pejabat Penilai Kinerja ASN.

- (2) Evaluasi kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan tahunan.
- (3) Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi periode bulanan atau triwulanan.

BAB VI TINDAK LANJUT KINERJA DALAM LAYANAN E-KINERJA BKN

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN dalam Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup proses pelaporan kinerja dalam dokumen evaluasi kinerja Pegawai ASN dan pengajuan keberatan yang dilakukan melalui Layanan e-Kinerja BKN.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja ASN melalui Layanan e-Kinerja BKN.

BAB VII PEMANFAATAN LAYANAN E-KINERJA BKN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Layanan e-Kinerja BKN bagi instansi pemerintah mencakup berbagai kebutuhan sebagai berikut:
 - a. memastikan penyelenggaraan pengelolaan kinerja Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan instansi dalam penyelenggaraan pengelolaan kinerja Pegawai ASN serta pendokumentasian informasi kinerja untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik;
 - c. data dan informasi kinerja yang dikelola oleh BKN dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan mutasi, kenaikan pangkat, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, dan pengelolaan kepegawaian ASN lainnya; dan
 - d. data dan informasi pengelolaan kinerja Pegawai ASN pada Layanan e-Kinerja BKN dapat diakses oleh instansi pemerintah sesuai kewenangan dan kebutuhan.
- (2) Pemanfaatan Layanan e-Kinerja BKN bagi Pegawai ASN mencakup berbagai kebutuhan sebagai berikut:
 - a. percepatan layanan manajemen ASN yang terintegrasi dengan platform ASN Digital tanpa mengunggah dokumen;
 - b. dasar pertimbangan pemberian tunjangan kinerja pada aspek Penilaian Kinerja Pegawai ASN;

- c. dasar penghitungan angka kredit bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dengan mengonversi Predikat kinerja dari hasil evaluasi kinerja periodik dan/atau periode tahunan menjadi angka kredit; dan
 - d. hasil konversi angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dimanfaatkan untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan serta layanan manajemen ASN lainnya.
- (3) Pemanfaatan Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perhitungan tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya bagi instansi daerah yang telah menerapkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 14

Layanan Manajemen ASN yang mensyaratkan data SKP, data hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN, dan/atau data pengelolaan Kinerja ASN lainnya dilaksanakan dengan menggunakan layanan e-Kinerja BKN dengan ketentuan:

- a. Layanan e-Kinerja BKN mengakomodasi kebutuhan teknis sesuai kebutuhan pengelolaan Kinerja ASN di lingkungan instansi pemerintah; dan
- b. pemanfaatan Layanan e-Kinerja BKN selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.

Pasal 15

Layanan e-Kinerja BKN digunakan sesuai panduan Layanan kinerja Pegawai ASN yang dapat diakses pada platform ASN Digital.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Layanan e-Kinerja BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan oleh seluruh Pegawai ASN pada instansi pemerintah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR...